



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Dondoman, 04 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Griya Blok B2, RT.001/RW.001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai
Penggugat;

Melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Motoboi Kecil, 31 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Bas, tempat kediaman di RT.009/RW.009, Kelurahan Motoboi Kecil depan kantor BKKBN Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 21 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat 4 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 243/06/I/2008 tertanggal 4 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pobundayan, dan dikaruniai anak pertama bernama xxxxxx, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan Kelurahan Motoboi Kecil dan balik lagi ke rumah orang tua Penggugat dikaruniai anak kedua bernama xxxxxx, perempuan umur 4 (empat) tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan pernah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya dan tinggal dengan selingkuhan Tergugat;
 - Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu merusak barang-barang;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menampar;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat dan meminta uang sudah diberikan selama dalam pernikahan;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2019 karena Penggugat sudah ingin pisah dengan Tergugat tetapi perilaku Tergugat masih saja berselingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut Berita Acara Sidang tanggal 17 Februari 2020 dan relaas panggilan tanggal 9 Maret 2020, Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka

Hal 3 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/06/1/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

B. Saksi

1. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pobundyaan;
 - bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Ketika bertengkar Tergugat sering mengancam mau memotong kaki Penggugat dan merusak barang-barang di rumah;
 - bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal 4 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
 - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pobundyaan;
 - bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun karena karena sering bertengkar. Saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Ketika bertengkar Tergugat sering mengancam mau memotong kaki Penggugat dan merusak barang-barang di rumah;
 - bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
 - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan Mediator bernama Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2020, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P. (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah). Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P., telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Hal 6 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat) karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan pernah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya dan tinggal dengan selingkuhan Tergugat, Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu merusak barang-barang, pernah memukul Penggugat dengan menampar dan Tergugat sering mengancam Penggugat dan meminta uang sudah diberikan selama dalam pernikahan, sehingga puncaknya pada awal bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya pada saat mediasi dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil / bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat untuk

Hal 7 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx. Saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan atau mengalami peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi di peroleh berdasarkan informasi/cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan. Namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika bertengkar Tergugat sering mengancam mau memotong kaki Penggugat dan merusak barang-barang di rumah, Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha manasehati Penggugat namun Penggugat tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada

Hal 8 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan September 2019 / selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka merupakan indikasi bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga

Hal 9 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara ke duanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri yang sedemikian itu tidak akan banyak memberikan manfaat baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi anak yang dilahirkannya, dan sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadah bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَوْلا ضِرَارًا " (حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّائِرِيُّ)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. *ibnu Majah*);

Hal 10 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Kamarudin Paputungan bin A. Paputungan) terhadap Penggugat (Suryani Gonibala binti S. Gonibala);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586,000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I. dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal 11 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.586.000,00

Hal 12 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Hal 13 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari hal 12 Put. No: 37/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)